



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PUTUSAN

**MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2020**

NOMOR REGISTER: 0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang
Sekretariat: Jl. Raya Serang-Pandeglang, Komplek Cigadung Indah,
Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang
Kode Pos 42215



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

PUTUSAN

Nomor Register: 0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- | | | | | |
|----|----|-----------------------|---|---|
| 1. | a. | Nama | : | Yanto Krisyanto |
| | b. | No. KTP | : | 3201021702660008 |
| | c. | Alamat | : | Kota Wisata Pesona Georgia Blok
TA.2/28 Rt/Rw. 003/0037 Kel.
Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab.
Bogor-Jawa Barat |
| | d. | Tempat, Tanggal Lahir | : | Bandung, 17 Februari 1966 |
| | e. | Pekerjaan/Jabatan | : | Wiraswasta |
| 2. | a. | Nama | : | Hendra Pranova, SE. MM |
| | b. | No. KTP | : | 3601210804800001 |
| | c. | Alamat | : | Kp. Ciwasiat Rt/Rw. 002/012 Kel.
Pandeglang Kec. Pandeglang Kab.
Pandeglang – Banten |
| | d. | Tempat, Tanggal Lahir | : | Pandeglang, 08 September 1981 |
| | e. | Pekerjaan/Jabatan | : | Dosen |

yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang tidak memenuhi syarat dukungan perbaikan, sehingga dokumen



dukungan ditolak berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-Pdt.G/VII/KH/2020 tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut PEMOHON;

1. **NANDANG WIRAKUSUMAH, SH**
2. **HENDRA SUPRIATNA, SH., MH**
3. **R.ERLANGGA NANA F,SH**
4. **RADEN ELANG YAYAN MULYANA, SH**

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Pandeglang dengan alamat Jl.Raya Labuan KM.3 Kampung Saruni Kel. Saruni Kec.Majasari Kode Pos 42211 Kab.Pandeglang Prov.Banten., nomor telepon/HP 085211766673, nomor alamat *email* an.alanmaulana@gmail.com baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-Pdt.G/VII/KH/2020 tanggal 29 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Pandeglang terkait Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) selanjutnya disebut PEMOHON;



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang yang berkedudukan di Pandeglang beralamat : Kawasan Komplek Perkantoran Pemda-Pandeglang- Cikupa, jalan raya Labuan Km. 1, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Tlp. (0235) 3205131 Fax (0235) 3205131, Email kpukabpandeglang@gmail.com, Website <https://kpu-pandeglangkab.go.id>, kode pos 42211.

Permohonan diajukan secara online pada tanggal 31 Juli 2020 melalui laman <https://sips.bawaslu.go.id> yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor Register : **0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020**;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register **0001/PS.REG/36.3601/VIII /2020** tanggal 3 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN

KRONOLOGIS PERISTIWA HUKUM

Bahwa **Yanto Krisyanto-Hendra Pranova, SE., MM** Adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati melalaui jalur perseorangan , yang mencalonkan diri di wilayah kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan dalam hal ini akan menguraikan tentang proses penghitungan sebagai salah satu syarat perbaikan yang telah ditetapkan oleh KPU Pandeglang dengan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) Nomor TIDAK ADA tanggal 28 Juli 2020, “ DI TOLAK “.

“ Bahwa Dengan ini kami akan menyampaikan Pengaduan Sengketa atas dugaan Pelanggaran dan kelalaian pihak KPU Kabupaten Pandeglang terhadap proses sinkronisasi data terhadap mekanisme proses penyampaian perbaikan B.1.1-KWK serta B.1-KWK, di KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 28 Juli 2020 yang menghabiskan waktu 12 Jam (dua belas jam) penuh dalam mekanisme penghitungan tersebut “.

ALASAN PERMOHONAN

1. Diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2- Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis :
 - a. Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) Tidak Ada Nomor Surat hanya tanggal 28 Juli 2020, dan hari Selasa;



- b. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) Nomor TIDAK ADA, tanggal 28 Juli 2020 (point 3 menyatakan dalam jumlah sebaran 0 (Nol), sedangkan di B.2-KWK Persorangan Perbaikan memenuhi sebaran 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa tidak ditetapkannya waktu penundaan untuk jeda istirahat (12 Jam *Full*) mengakibatkan kelelahan sehingga tidak terkonsentrasi dengan baik atas proses penghitungan tersebut, dalam penghitungan salah satu saksi saudara Indra Bayu menyaksikan berkas penghitungan Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung beserta KPU Kabupaten Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang masing-masing satu orang terjadi ketidaksesuaian antara jumlah B.1.1-KWK (Jumlah B.1-KWK melebihi jumlah B.1.1-KWK indiksai B.1-KWK tersebut adalah B.1-KWK desa lain, yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 500 B.1. 1-KWK Desa Pulosari);
3. Bahwa dalam penghitungan salah satu saksi yang bernama Dayu Nurahman menyaksikan berkas Desa Banyu Asih Kec. Cigeulis beserta KPU Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang masing-masing satu orang terjadi ketidaksinkronan dalam jumlah B.1. 1-KWK. (Jumlah B.1-KWK melebihi jumlah B.1.1-KWK indikasi B.1-KWK tersebut adalah B.1-KWK desa lain, yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 300 B.1.1-KWK desa yang lain);
4. Bahwa dalam penghitungan salah satu saksi yang bernama Lia Fitriani menyaksikan berkas Desa Tanjungan Kec. Cikeusik beserta KPU Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang masing-masing satu orang terjadi ketidaksinkronan dalam jumlah B.1.1-KWK. (Jumlah B.1-KWK melebihi jumlah B.1.1-KWK indikasi B.1-KWK tersebut adalah B .1-KWK desa lain, yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 700 B.1.1 -KWK desa yang lain);
5. Bahwa dalam penghitungan lebih B.1-KWK masuk dalam hitungan KPU Kabupaten Pandeglang dengan kata lain tercatat di KPU Kabupaten Pandeglang baik masuk dalam B 1.1 KWK atau terkategori lain;
6. Bahwa kelebihan B.1.-KWK yang tidak masuk dalam B.1.1-KWK untuk dapat kami sinkronkan dengan jumlah B.1-KWK sesuai Desa yang kami lampirkan atau serahkan ke KPU Kabupaten Pandeglang;



7. Bahwa mekanisme terkait TL (Tidak Lengkap) yang terkategori masuk hitungan;
8. Bahwa berkas penyerahan perbaikan KH jumlah perbaikan 69.548 yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB di ruangan bawah lengkap, setelah dibawa ke ruangan atas terjadi ketidaklengkapan berkas;
9. Bahwa atas uraian di atas kami sampaikan terhadap kronologis peristiwa hukum dimaksud adalah berdasarkan bukti-bukti dari total perbaikan SILON dari syarat yang disampaikan oleh kami sebanyak jumlah total 69.548 syarat;

PETITUM (Hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

1. Menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan termohon agar kelebihan tersebut dihitung dan disesuaikan dengan berkas dus/box yang sesuai dengan desanya;
3. Memerintahkan termohon untuk dilakukan sinkronisasi ulang pada Form B.1-KWK atas kelebihan tersebut ke Form B.1.1-KWK yang sesuai desanya;
4. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan sinkronisasi, verifikasi berkas form B.1-KWK tersebut ke B.1.1-KWK yang sesuai desanya;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan sinkronisasi Form B.1.1-KWK dengan Form B 1 KWK sesuai masing – masing desa yang kami lampirkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penjadwalan sinkronisasi semua dukungan syarat pencalonan independen dalam proses perbaikan;
7. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Pandeglang untuk memberikan berita acara TMS atas 11.553 secara terperinci atas syarat tidak sah tersebut;
8. Menyatakan dan Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang dan verifikasi ulang atas syarat perbaikan TMS dan MS dimaksud;
9. Apabila Bawaslu Provinsi Banten atau Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



B. JAWABAN TERMOHON

Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, waktu penyerahan syarat dukungan perbaikan dimulai pada Tanggal 25 Bulan Juli sampai dengan

27 Bulan Juli Tahun 2020, hari pertama dan hari kedua penyerahan dukungan perbaikan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. dan hari ketiga penyerahan dukungan perbaikan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB (Bukti- T.1);

2. Berdasarkan Pasal 32A ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (BUKTI-T.2) Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan, dan Untuk PEMOHON berdasarkan rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 di tingkat kabupaten Pandeglang, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) yaitu sebesar 66.170 (Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh) Dukungan. (BUKTI –T.3);

Sebelum melaksanakan penerimaan dukungan perbaikan terlebih dahulu KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan Surat Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 421/PL.02.2-Und/3601/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 22 Juli Tahun 2020 dan diterima oleh Saudari Lia Tanggal 22 Juli Tahun 2020, Surat Undangan dan Tanda Terima Surat Undangan Sebagaimana Terlampir (Bukti-T.4);

4. Pada Tanggal 23 Juli 2020 KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Koordinasi sebagaimana pada poin 3 (tiga) yang dihadiri oleh perwakilan PEMOHON atas Nama TEGUH FIRDAUS dan IGHO FAHMI, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang, Waka Polres Pandeglang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, *sebagaimana daftar hadir, dan Dokumentasi Kegiatan terlampir* (BUKTI-T.5). Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal diantaranya :

- a. Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;



- b. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Jenis Dokumen dan Jumlah Rangkap Dokumen yang diserahkan mengacu pada ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada Bab V huruf A angka 1 poin d Tabel 5.2 (Dokumen Dukungan Pada Masa Perbaikan);
- d. Penyampaian Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mengacu pada ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Bab IV huruf A angka 2 poin c Tabel 4.2 (Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan);
- e. Penyampaian Teknis Penyerahan Dokumen Dukungan;
- f. Pengecekan Jumlah Dukungan Wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang;
- g. Jumlah personil yang harus disiapkan oleh bakal pasangan calon untuk menyaksikan proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran;
- h. Setelah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova, sebagaimana Surat Nomor 428/PL.02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020, yang diterima oleh saudari Lia pada tanggal 24 Juli Tahun 2020, (*Bukti-T.6*) dalam surat tersebut menegaskan terkait Dokumen Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan yaitu :
 - 1) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (surat Pernyataan Dukungan Untuk masing-masing Pendukung yang ditempel dengan Fotocopy KTP-el atau surat keterangan yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pandeglang) 1 (satu) rangkap Asli, disusun Berdasarkan hasil Cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan serta sudah dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;
 - 2) Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Daftar Nama Pendukung yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi Materai 6000 merupakan Hasil cetak Hasil Sikon diserahkan 2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) Asli dan 1 (satu) Rangkap Salinan sudah dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan;



format Formulir Model BA.1- KWK Perseorangan Perbaikan yang diatur dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. (BUKTI-T.10);

- b. Bahwa dalil pemohon terkait Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang menyatakan bahwa poin 3 menyatakan dalam jumlah sebaran 0 (nol), sedangkan di Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan memenuhi sebaran 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang adalah dalil yang salah karena dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan) yang sudah disampaikan kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Pada Tanggal 21 Juli Tahun 2020 bahwa pada Tabel 1 Jumlah Sebaran Dukungan Pemohon Sudah Memenuhi Syarat, adapun hasil tentang Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah dan Sebaran dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan menyebutkan bahwa baik dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan jumlah sebaran memenuhi syarat di 35 Kecamatan. Dan angka 0 (nol) tersebut adalah untuk Jumlah Sebaran tidak memenuhi syarat.

2. Bahwa tidak ditetapkannya waktu penundaan untuk jeda istirahat adalah dalil yang tidak benar, karena Pemohon melaksanakan Penyerahan dukungan perbaikan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2020 pukul 23.29 WIB dan waktu yang dimiliki untuk Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan adalah sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sehingga sebelum pelaksanaan Pengecekan Jumlah Dukungan dan sebaran



3) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan (Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran) 1 (satu) rangkap Asli merupakan Hasil Cetak dari Silon ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai 6000;

1. Pada Tanggal 25 Juli Tahun 2020 KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova sebagaimana Nomor 432/PL.02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 menindak lanjuti Surat KPU RI Nomor 601/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 Tertanggal 24 Juli Tahun 2020, yang diterima oleh saudara Alan Maulana, (BUKTI-T.7);
2. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 23.39 WIB, PEMOHON menyerahkan Persyaratan Dukungan Perbaikan berupa Formulir Model, Formulir model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan serta menyerahkan Surat mandat Petugas Penghubung dan Petugas untuk menyaksikan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran (Daftar Hadir, Surat Mandat Petugas Penghubung dan Surat Tugas Saksi Penghitungan). (BUKTI-T.8);
Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 setelah selesainya proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan (Formulir model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dari KPU Kabupaten Pandeglang kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan (BUKTI-T.9);

Atas dasar Bab VII. ALASAN PERMOHONAN yang diajukan oleh PEMOHON berikut jawaban yang TERMOHON sampaikan:

1. Bahwa dalil Pemohon yaitu diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis :
 - a. Bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon bahwa berita acara hasil pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) TIDAK ADA NOMOR SURAT hanya tanggal 28 juli 2020 dan hari selasa merupakan dalil yang mengada-ada, Karena format berita acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) telah sesuai dengan



Hasil Perbaikan, di depan para saksi dan Petugas Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang mengawasi, disampaikan oleh TERMOHON bahwa penghitungan akan dilaksanakan secara *marathon* dengan sistem istirahat secara bergantian setelah dokumen untuk Desa/Kelurahan yang dicek oleh petugas dinyatakan selesai. Dan hal itu disetujui baik oleh saksi maupun oleh petugas Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang mengawasi dan tidak ada sanggahan, sehingga dalil pemohon tentang tidak adanya jeda istirahat adalah tidak benar dan dapat dikesampingkan;

3. Bahwa Dokumen Dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan huruf A angka 1 huruf d Tabel 5.2 tentang Tabel Dukungan pada masa perbaikan Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam kolom keterangan disebutkan bahwa: "Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan surat pernyataan dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan, Disusun berdasarkan hasil Cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan " Keharusan ini pun telah diinformasikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2020 yang dihadiri oleh Perwakilan PEMOHON an. Teguh Firdaus dan Igbo Fahmi dan juga disampaikan kembali dalam surat pemberitahuan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 428/PL/02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 tentang pemberitahuan tertanggal 23 Juli 2020 dan telah diterima oleh Petugas Penghubung PEMOHON atas Nama LIA;
4. Bahwa Termohon sebelum melaksanakan kegiatan Pengecekan Kesesuaian Jumlah Dukungan baik pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, menanyakan terlebih dahulu apakah dokumen yang diserahkan semuanya telah diturunkan dari mobil dan sudah dikelompokkan, berdasarkan masing masing Kecamatan dan dikelompokkan berdasarkan Wilayah Desa/Kelurahan dalam satu Dus, dan LO menyampaikan sudah sesuai sebagaimana rekaman Kegiatan. (BUKTI-T.11);



5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Prosedur Pengecekan kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan BAB IV huruf A angka 2 huruf a Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran :
 - a. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1-KWK perseorangan;
6. Sesuai dengan BAB IV huruf A angka 2 huruf c angka 2) Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 “Melakukan Pengecekan Kesesuaian Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan dan Formulir Model B-1-KWK Perseorangan.”;



- Bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur Pengecekan kesesuaian jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sesuai dengan BAB IV huruf A angka 2 poin a Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam tahapan ini hanya dilaksanakan proses Pengecekan dan Penghitungan serta kesesuaian JUMLAH baik dokumen Formulir Model B.1-KWK dengan Formulir Model B.1.1. KWK Perseorangan sesuai dengan Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan oleh Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sudah dikelompokkan berdasarkan Wilayah Desa/Kelurahan;
8. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dukungan untuk Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung dilaksanakan oleh petugas KPU Kabupaten Pandeglang atas nama MUJAHID dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas nama NANDANG dan hasil dari pengecekan jumlah dukungan adalah jumlah dukungan formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan

adalah sejumlah 507 pendukung dan jumlah pendukung di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan adalah sejumlah 507 Dukungan dan dari hasil tersebut 7 (tujuh) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak dibubuhi Tanda Tangan/Cap Jempol dinyatakan Tidak Lengkap dan jumlah dukungan sebanyak 500 dukungan dinyatakan Lengkap sebagaimana Alat Kerja Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung (BUKTI – T. 12) dan alat kerja tersebut telah ditanda tangani oleh saksi yang artinya hasil Penghitungan tersebut telah disaksikan dan hasilnya disepakati oleh Saksi dari Pemohon. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan saksi Pemohon Atas Nama INDRA BAYU adanya ketidak sesuaian antara jumlah Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan melebihi jumlah Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan indikasi Formulir Model B.1 KWK tersebut B.1-KWK Perseorangan Perbaikan desa lain yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 500 B.1-KWK Perseorangan Perbaikan desa Pulosari adalah hal yang tidak benar dan merupakan Asumsi saja karena :



- a. Saksi PEMOHON yang menyaksikan secara langsung pengecekan dan penghitungan adalah Saudara NANDANG, bukan saudara INDRA BAYU sehingga dalil Pemohon terkait hal ini dapat diabaikan;
 - b. Bahwa jumlah dukungan di Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung tidak ada kelebihan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan karena berdasarkan hasil penghitungan dukungan jumlahnya sebanyak 507 Dukungan dan itu sudah ada status dukungan (500 dukungan dinyatakan lengkap, dan 7 dukungan dinyatakan Tidak Lengkap) sehingga dalil Pemohon terkait hal ini dapat diabaikan;
 - c. Bahwa di Wilayah Kabupaten Pandeglang tidak ada Desa ataupun Kelurahan Pulosari yang ada Kecamatan Pulosari sehingga dalil Pemohon terkait hal ini dapat diabaikan.
9. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dukungan untuk Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis dilaksanakan oleh Petugas KPU atas Nama AHMAD SUJADI Dengan disaksikan oleh Saksi PEMOHON atas nama ULFAH dan hasil dari pengecekan jumlah dukungan dan sebarannya adalah jumlah Dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterima sejumlah 5 Dukungan dan jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 340 dukungan dan hasil pengecekan sebanyak 5 (lima) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Lengkap dan sejumlah 335 dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Tidak Lengkap sesuai Alat Kerja Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis (BUKTI – T. 13) dan alat

kerja tersebut telah ditanda tangani oleh saksi yang artinya hasil Penghitungan dukungan tersebut telah disaksikan dan hasilnya disetujui oleh Saksi dari Pemohon, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa saksi PEMOHON atas nama DAYU NURROHMAN menyaksikan berkas Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis terjadi ketidak sinkronan dalam jumlah B.1-KWK melebihi jumlah B.1.1-KWK indikasi B.1-KWK tersebut adalah B.1-KWK desa lain yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 300 B.1.1-KWK desa lain adalah asumsi saja karena proses penghitungan tersebut tidak disaksikan oleh SAKSI PEMOHON atas Nama DAYU NURROHMAN melainkan Saudari ULFAH dan hasilnya pun TIDAK ADA KELEBIHAN FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN MELAINKAN HANYA 5 (LIMA) FORMULIR MODEL B.1-KWK YANG DILAMPIRKAN DALAM BERKAS DESA BANYU ASIH, sehingga dalil pemohon atas dugaan tersebut hanya merupakan asumsi dan tidak berdasar sehingga dapat diabaikan;

10. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dukungan untuk Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik dilaksanakan oleh Petugas KPU atas Nama ASEP NUR FIQH Dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas Nama M.FARHAN dan dari pengecekan jumlah dukungan dan sebarannya dalam dokumen Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik adalah sejumlah 599 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan sejumlah 56 (lima Puluh Enam) dukungan yang tercantum di Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sesuai Alat Kerja desa Tanjung Kecamatan Cikeusik telah ditanda tangani oleh saksi (BUKTI- T.14) dan hasilnya 56 (Lima Puluh Enam) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan jumlah pendukung di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Lengkap dan kelebihan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 543 (lima Puluh Empat Tiga) di catat dalam alat kerja disampaikan secara lisan kepada saksi yang menyaksikan dan dipisahkan dari dokumen yang lengkap dan masih di kelompokkan dengan cara diikat sesuai dengan Desa Masing-masing sebagaimana Dokumen pada saat diserahkan oleh Pemohon Kepada Termohon;
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dalam penghitungan lebih B.1 KWK masuk dalam Hitungan KPU dengan kata lain tercatat di KPU lebih masuk dalam B.1.1-KWK atau terkategori lain adalah tidak benar, KPU Kabupaten Pandeglang dalam proses Pengecekan dan Penghitungan dukungan telah sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Keputusan Keputusan 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yaitu menyesuaikan Jumlah B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Jumlah Daftar Nama-nama Pendukung yang terdapat di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan apabila terdapat kelebihan formulir model



B.1-KWK Perseorangan Perbaikan maka dicatat dalam alat kerja sebagai informasi dan tidak diberikan status atau tidak masuk dalam hitungan dukungan;

12. Bahwa dalil PEMOHON yang menyampaikan bahwa kelebihan B.1-KWK yang tidak masuk dalam B.1.1-KWK untuk dapat PEMOHON sinkronkan dengan Jumlah B.1-KWK sesuai desa yang PEMOHON Lampirkan atau serahkan KPU mengenai hal tersebut telah jelas diatur dalam BAB V huruf A angka 1 poin d tabel 5.2 tentang Dokumen Dukungan pada masa perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 bahwa :

a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lampiran surat keterangan sejumlah 1 (satu) rangkap Asli dengan penyusunan :

- 1) 1 (satu) pendukung dibuat 1(satu) surat pernyataan dukungan;
- 2) Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung;
- 3) Tidak perlu dibubuhi materai;
- 4) Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
- 5) Disusun berdasarkan hasil cetak formulir model B.1.1- KWK Perseorangan

b. Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan surat pernyataan bakal pasangan calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal pasangan perseorangan dan dibubuhi materai dengan ketentuan merupakan hasil cetak dari silon Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai;

c. Formulir model B.2-KWK perseorangan Perbaikan rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran sebanyak 1 (satu) Rangkap Asli dengan ketentuan :

- 1) Merupakan hasil cetak dari silon;
- 2) Ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Dibubuhi Materai;
- 3) Merupakan rekapitulasi dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 4) Dibuat rekapitulasi untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

d. Bahwa proses sinkronisasi ataupun penyusunan dokumen dukungan yang dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan itu kegiatan yang sifatnya wajib dilakukan oleh PEMOHON sebelum dokumen diserahkan kepada TERMOHON, sebagaimana yang sudah TERMOHON jelaskan pada kegiatan Rapat Koordinasi pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 dan ditegaskan kembali



pada Surat Nomor: 428/PL.02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 yang disampaikan kepada PEMOHON.

13. Bahwa dalil PEMOHON terkait mekanisme terkait TL (Tidak Lengkap) yang terkategori masuk dalam hitungan, penjelasannya adalah bahwa kategori (TL) tidak lengkap ada beberapa kategori diantaranya :

- a. TL 1 adalah formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ada KTP-el/Suket;
- b. TL 2 adalah Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ada Tanda Tangan/Cap Jempol pendukung;
- c. TL 3 adalah formulir model B.1-KWK tidak ada tapi terdaftar dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- d. TL 4 adalah Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan tidak ada atau Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan ada tetapi tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan tidak dibubuhi materai;
- e. Dan semua kategori tersebut masuk dalam hitungan Dukungan yang Tidak Lengkap (TL) Yang sejumlah 11.553 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima puluh Tiga) Dukungan sesuai BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Berkas Penyerahan Perbaikan KH jumlah Perbaikan 69.548 yang diserahkan pada tanggal 27 juli 2020 pukul 24.00 wib diruangan bawah lengkap, setelah dibawa keruangan atas terjadi ketidak lengkapan berkas adalah asumsi PEMOHON belaka. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam rekaman (BUKTI-T.15) disampaikan bahwa dokumen yang dicek kelengkapannya di ruangan tunggu Kantor KPU adalah untuk memastikan kesesuaian Dokumen Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir Model B.1.1-KWK dan B.1-KWK HANYA ADA atau TIDAKNYA Dokumen Fisik formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Dokumen fisik Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dari hasil pengecekan didapat sejumlah 11 (sebelas) Desa yang tidak ada B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Petugas Penghubung membubuhkan paraf pada Ceklis kelengkapan Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan (BUKTI – T. 16) adapun ke sebelas desa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Desa Koranji Kecamatan Cadasari
- b. Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari
- c. Desa Mahendra Kecamatan Cibaliung
- d. Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput
- e. Desa Salapraya Kecamatan Jiput



- f. Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput
- g. Desa Kananga Kecamatan Menes
- h. Desa Muruy Kecamatan Menes
- i. Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang
- j. Desa Citeureup Kecamatan Panimbang
- k. Desa Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi

15. Setelah dilaksanakan proses pengecekan di ruang tunggu KPU Kabupaten Pandeglang terhadap dokumen Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.1-KWK yang tersimpan di dalam Dus, dokumen dibawa ke Aula KPU Kabupaten Pandeglang, dalam pergeseran Dokumen oleh Petugas KPU selalu didampingi dan diawasi oleh Pihak PEMOHON dan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan pada saat proses pengecekan dan penghitungan Dukungan di Aula KPU Kabupaten Pandeglang ditemukan oleh Petugas KPU dan disaksikan oleh Saksi PEMOHON dan diawasi oleh Bawaslu terhadap Formulir Model B.1.1-KWK, di 2 (dua) desa tidak ada tandatangan bakal pasangan calon dan tidak dibubuhi materai dan dicatat dalam Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020. Adapun ke 2 (dua) Desa tersebut diantaranya :

- a. Desa Tegal Wangi Kecamatan Menes (BUKTI- T. 17)
- b. Desa Ciherang Kecamatan Picung (BUKTI – T. 18)

Jadi Dalil PEMOHON dalam hal terjadinya ketidaklengkapan Berkas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga dalil PEMOHON dapat diabaikan.

16. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan didapati hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen yang diserahkan sejumlah 69.548 dukungan berdasarkan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak dari Silon;
- b. Jumlah Dokumen yang lengkap sejumlah 57.995 dukungan;
- c. Jumlah Dokumen yang tidak Lengkap sejumlah 11.553 dukungan sesuai dengan rekapitulasi hasil Penghitungan Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 (BUKTI – T. 19) ;



- d. Dan dilaksanakan perbaikan dalam formulir model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai jumlah dukungan yang lengkap sejumlah 57.995 dukungan. (BUKTI – T. 20).
17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Proses Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PETITUM (Hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa Perbaikan adalah benar, sah, dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon;
- 3. Apabila Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

C. BUKTI

BUKTI SURAT DAN TULISAN

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah *dileges* dan diberi tanda P1- P5 :



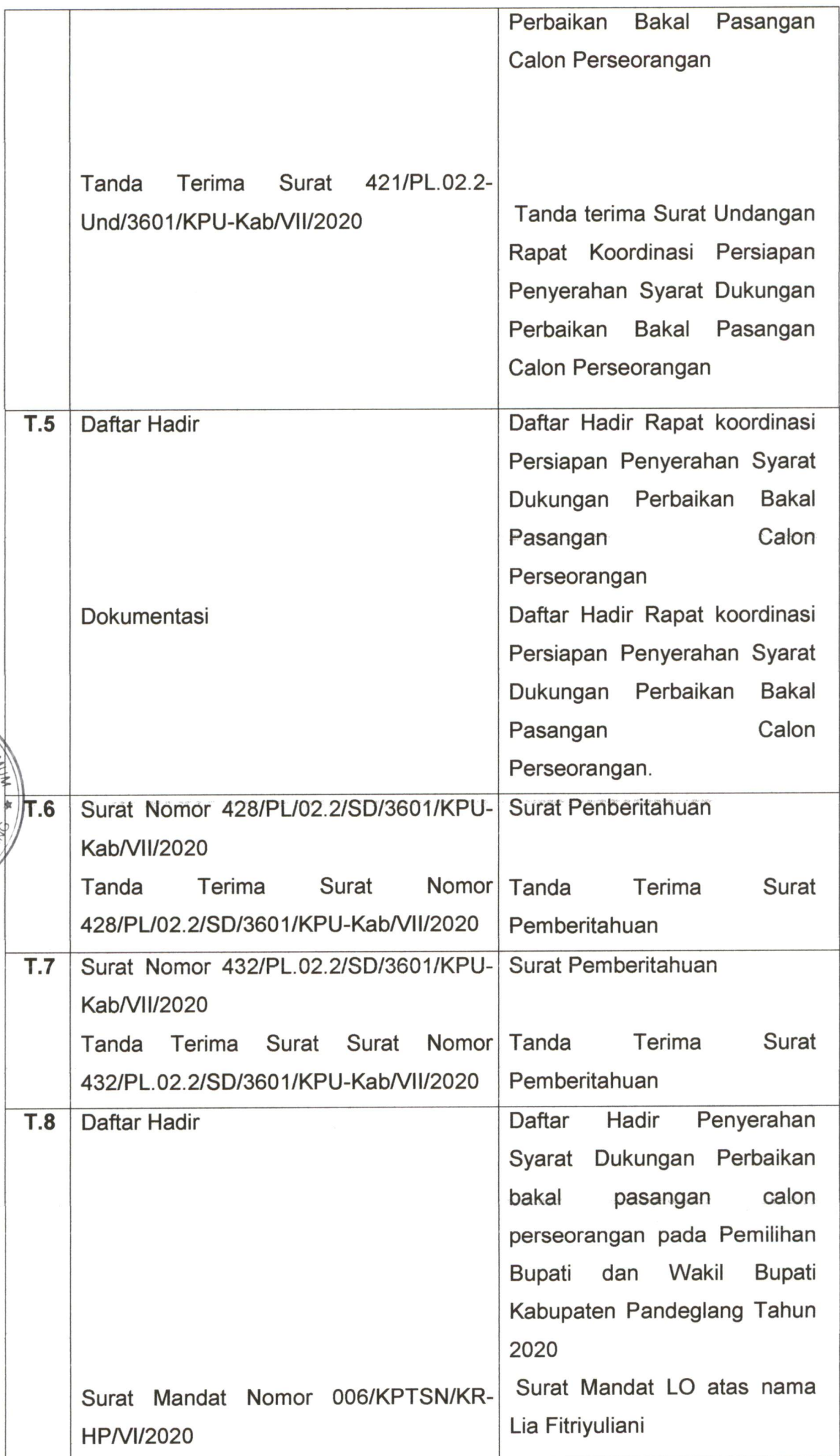
NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P1	BA. 1-KWK Perseorangan Perbaikan	Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan nomor tidak ada, tanggal 28 Juli 2020
P2	Model B.2 KWK Perseorangan Perbaikan	Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahap perbaikan tanggal 3 Agustus 2020, pukul 14.30 WIB
P3	Dokumentasi/Foto	Foto Penyerahan Dokumen KH di ruangan Atas
P4	Dokumentasi/Foto	Foto Dokumen KH Pindah Ke ruangan Bawah

P5	Dokumentasi/Foto	Foto Team KH Kelelahan Waktu Penghitungan Pukul 03.00 WIB
----	------------------	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah *dileges* serta diberi tanda T.1 - T.20 :

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020	Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
T.2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020	Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
T.3	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 di tingkat Kabupaten Pandeglang
T.4	Surat Nomor 421/PL.02.2-Und/3601/KPU-Kab/VII/2020	Surat Undangan Rapat koordinasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan





	Surat Mandat Nomor 007/KPTSN/KR-HP/VI/2020 Surat Mandat Saksi	Surat Mandat LO atas nama Sukandar Surat Mandat Saksi Tim Pemenangan Yanto Krisyanto – Hendra Pranova.
T.9	Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tanda terima Penyerahan Formulir model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan	Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan Tanda terima Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah dan sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan
T.10	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL. 02.2-Kpt/06/KPU/II/2020	<i>Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020</i>
T.11	1 (satu) CD Rekaman Kegiatan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020	Rekaman Kegiatan Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020



T.12	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 kecamatan Cibitung Desa Cikiruh
T.13	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 kecamatan Cigeulis Desa Banyu Asih
T.14	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 kecamatan Cikeusik Desa Tanjung;
T.15	1(satu) buah CD rekaman	Penjelasan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang dalam hal pengecekan dokumen di Lobby KPU Kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa dokumen yang dicek kelengkapannya di Lobby KPU adalah kesesuaian Dokumen Formulir model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan HANYA ADA TIDAKNYA Dokumen Fisik formulir Model B.1-KWK





		Perseorangan Perbaikan dengan Dokumen fisik Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
T.16	Alat kerja Ceklis	Ceklis Kelengkapan Penyerahan Dokumen Dukungan perbaikan
T.17	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 kecamatan Kecamatan Menes Desa Tegal Wangi;
T.18	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 kecamatan Picung desa Ciherang;
T.19	Alat kerja rekapitulasi hasil Penghitungan Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020	rekapitulasi hasil Penghitungan Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020
T.20	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan	Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahapan Perbaikan

KETERANGAN SAKSI

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi pertama

Saksi Pertama yang merupakan *Liaison Officer* (LO) Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Nama : INDRA BAYU Alias BAYU
NIK : 36011 9251 187 0001
TTL : Pandeglang. 25-11-1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Komplek Graha Asri Pandeglang Blok D19, Rt/Rw.
001/007 Kel. Pandeglang, Kec. Pandeglang Kab.
Pandeglang-Banten.



- 1) Bahwa Saksi INDRA BAYU pada saat perbaikan calon perseorangan Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova sebagaimana saksi juga menyaksikan dalam hal penghitungan perbaikan penyerahan kepada KPU Pandeglang pada tanggal 27 Juli 2020 dalam hal itu saksi melihat dan memperhatikan ada perbedaan teknis dari penyerahan pada waktu awal. saksi perhatikan yang menjadi perbedaan terkait tempat, awalnya hanya satu tempat di Aula atas KPU Pandeglang namun pada nyatanya di ruangan bawah dokumen dibuka dan dicek sebagian dokumen serta di Aula atas;
- 2) Bahwa di dalam hal penghitungan dokumen perbaikan KPU Kabupaten Pandeglang memakan waktu 12 jam full tanpa ada jeda istirahat sehingga mengakibatkan kelelahan dan kurang konsentrasinya para petugas KPU Kabupaten Pandeglang serta saksi yang ikut mendampingi dalam proses penghitungan dokumen perbaikan;
- 3) Bahwa karena dokumen perbaikan ditumpuk terlebih dahulu sebelum dilakukan penghitungan artinya satu meja ada tiga orang terdiri dari saksi, Petugas KPU Kabupaten Pandeglang juga Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Disitu saksi bisa menyaksikan satu perhitungan Desa

Cikiruh, di dalam B 1. 1 KWK yang diserahkan oleh Yanto Krisyanto-Hendra Pranova terlampir Jumlahnya sekitar 1.539 seingat saksi. Pada saat dilakukan penghitungan terjadi kelebihan B.1-KWK masih sisa kelebihan di dalam tumpukan namun tidak dihitung;

- 4) Bahwa tertera dalam B.1.1-KWK Itu mencukupi namun KPU Kabupaten Pandeglang juga memberikan suatu catatan untuk dapat diketahui oleh saksi INDRA BAYU, hanya yang saksi sayangkan itu kelebihan B.1 KWK memang ada pada tumpukan desa yang lain, salah satunya Kecamatan Pulosari dalam B.1 KWK nya;
- 5) Bahwa dalam hal memberikan tanda tangan dan kesaksian tersebut, saksi pada saat telah selesai pencatatan penghitungan akan tetapi tidak diberikan rincian catatan yang telah dibuat oleh petugas KPU;
- 6) Bahwa saksi tidak memeriksa desa Cikiruh, dikarenakan bergantian istirahat dengan tim lainnya, saksi menyatakan ada kelebihan B.1-KWK dengan B.1.1-KWK tercampur B.1-KWK yang berbeda, yaitu Kecamatan Pulosari dan saksi melihat di Kecamatan Pulosari Desanya ada banyak, ada desa Koranji ada Cilentung. Pokoknya saksi melihat pada tumpukan Kecamatan Pulosari B.1 KWK;
- 7) Bahwa KPU hanya mencatat berapa jumlah di dalam B.1.1-KWK dengan hanya mencatat jumlah dalam B.1.1-KWK saja. Artinya B.1.1-KWK ada kelebihan B.1-KWK sekitar 1.500 (seribu lima ratus);
- 8) Di dalam B.1.1-KWK dokumen perbaikan Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova sudah memenuhi sebaran sebanyak 35 Kecamatan Sebaran. Saksi membaca hasil dari berita acara yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada point ke (4), Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova berisi Nol (0) dan saksi sempat mempertanyakan karena jumlah yang dinyatakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sendiri menyatakan bahwa ada sebaran 35 kecamatan. Tapi di depannya itu Nol. Karena pada kalimatnya sebaran dukungan;



b. Saksi Kedua

Saksi Kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Nama	: DAYU NURAHMAN Alias IBE
NIK	: 36021 7191 295 0001
TTL	: Lebak. 19-12-1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Kp.Pasir Kacapi RT.002/RW.001 Desa Sukaharja
Kec. Cikulur Kab. Lebak.

- 1) Bahwa Saksi DAYU NURAHMAN menyaksikan perhitungan Desa Banyuasih Kecamatan Cigeulis B.1-KWK melebihi B.1.1-KWK terindikasi tercampur dengan desa lain B.1 KWK;
- 2) Bahwa Saksi menyaksikan perhitungan Desa Banyuasih Kecamatan Cigeulis B.1-KWK melebihi B.1.1-KWK Kurang Lebih 300;
- 3) Bahwa Saksi tidak menerima salinan alat kerja yang ditandatangani oleh saksi terkait rincian MS dan TMS dalam penghitungan dokumen perbaikan tersebut;

c. Saksi Ketiga

Saksi Ketiga yang merupakan *Liaison Officer* (LO) Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Nama : LIA FITRI YULIANI
NIK : 3601 3442 0782 0005
TTL : Pandeglang. 02-07-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kp.Ciekek Melati RT.003/RW.003
Kel.Karaton Kec.Majasari Kab.Pandeglang.

- 1) Bahwa Saksi LIA FITRI YULIANI menghadiri pengecekan dokumen antara B.2-KWK, B.1.1-KWK dan B.1-KWK hasil rapat di ruang bawah sampai pukul 10.00 WIB;
- 2) Bahwa pada saat proses perpindahan berkas dari ruang bawah KPU Kabupaten Pandeglang menuju ruang atas KPU Kabupaten Pandeglang dilakukan Petugas KPU Kabupaten Pandeglang dan ditemani oleh pihak PEMOHON;

- 3) Bahwa pada saat melakukan proses penghitungan dokumen perbaikan Saksi menyaksikan berkas dokumen untuk Desa Tanjung Kec. Cikeusik yang didampingi anggota KPU Kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang masing-masing satu orang tercampur dengan desa Nanggala dan desa lainnya namun saksi lupa untuk desa lainnya;
- 4) Bahwa saksi diminta oleh KPU Kabupaten Pandeglang untuk memisahkan dokumen yang tertumpuk dan pada saat penghitungan terjadi ketidaksesuaian antara Jumlah dalam jumlah B.1.1-KWK sejumlah kurang lebih 700 B.1.1-KWK desa yang lain, kelebihan sisa tersebut tidak pernah dihitung. Jika kelebihan sisa tersebut dihitung akan berakibat positif dan terpenuhinya syarat dukungan minimal perbaikan tersebut;
- 5) Bahwa dalam keterangan saksi menyatakan tidak menandatangani Berita acara kesepakatan untuk teknis penghitungan Verifikasi Administrasi.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses Persidangan Musyawarah Tetutup dan Musyawarah Terbuka serta Tanggapan dan Jawaban dan telah melalui proses pembuktian di hadapan Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam Persidangan majelis Terbuka *in casu*, maka kini tibalah bagi **PEMOHON** memperoleh suatu bentuk kesimpulan dari fakta-fakta yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Pandeglang, bahwa alasan **TERMOHON** dalam Jawabannya yang mendalilkan bahwa semua alasan-alasan **PEMOHON** yang berdasar hukum untuk diabaikan adalah bentuk arogansi yang tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berdasar hukum dengan tanpa menilai dan menimbang atas fakta-fakta yang terabaikan atas kelalaian yang telah diakibatkan oleh **TERMOHON** itu sendiri;

- b. Bahwa berdasarkan pada alat bukti yang dihadirkan oleh TERMOHON mulai dari : T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T11-T12-T13-T14-T15-T6-T17-T18-T19-T20, TERBUKTI bahwa TERMOHON tidak mempunyai itikad untuk memperbaiki kesalahan dan kelalaiannya dan menurut kami bukanlah bukti akan tetapi hanya kepada dokumen arsip administrasi TERMOHON saja, untuk mengklarifikasi pada persoalan saja dengan tidak menjawab tentang permohonan dalam Petitum pemohon seluruhnya. Terhadap alat bukti surat tersebut PEMOHON dengan tegas Menolak dan menyangkal atas keterangan seluruhnya di dalam agenda Pembuktian tersebut;
- c. Bahwa dalam penghitungan lebih B.1-KWK masuk dalam hitungan KPU Kabupaten Pandeglang dengan kata lain tercatat di KPU Kabupaten Pandeglang baik masuk dalam B 1.1-KWK atau terkategori lain;
- d. Bahwa kelebihan B.1-KWK yang tidak masuk dalam B.1.1-KWK untuk dapat kami sinkronisasi atau penghitungan ulang dengan jumlah B.1-KWK sesuai Desa yang kami lampirkan atau sesuai dengan yang telah diserahkan ke KPU Kabupaten Pandeglang;
- e. Bahwa mekanisme terkait TL (Tidak Lengkap) tersebut adalah berkas yang memenuhi syarat yang seharusnya terkategori masuk dalam hitungan untuk dihitung oleh KPU Kabupaten Pandeglang;
- f. Bahwa berkas penyerahan perbaikan YANTO KRISYANTO-HENDRA PRANOVA adalah sejumlah perbaikan yang dipersyaratkan sebanyak 69.548 orang, yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB di ruangan depan dan dibawa masuk ke ruangan bawah masih lengkap dan utuh, akan tetapi setelah dibawa ke ruangan lantai atas gedung KPU Kabupaten Pandeglang terjadi ketidaklengkapan atas berkas Pemohon tersebut sehingga mengakibatkan dianggap Tidak memenuhi Syarat sebanyak 11.553 Orang tanpa ada penjelasan secara terperinci atas hal yang di nyatakan sebagai TMS tersebut sehingga berkas persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang oleh KPU Kabupaten Pandeglang dinyatakan “ DITOLAK”;
- g. Bahwa atas uraian di atas kami sampaikan dalam Pokok kesimpulan ini adalah berdasarkan bukti-bukti dari total perbaikan SILON KPU Kabupaten Pandeglang dari syarat yang disampaikan oleh kami adalah sebanyak jumlah yang telah diserahkan dengan jumlah total sebanyak 69.548 Orang sesuai dengan syarat perbaikan 2x lipat.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa dengan ini Termohon mengajukan **KESIMPULAN** Sengketa Pemilihan Nomor **0001/PS.REG/36.3601/VIII/2020** setelah dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang saksi, telah diajukan bukti – bukti Pemohon sebanyak 5 (lima) alat bukti ditandai dengan bukti P1 s/d P5 kemudian Termohon juga telah mengajukan bukti – bukti sebanyak 20 (dua puluh) alat bukti yang ditandai dengan bukti-T1 s/d bukti-T20. Selanjutnya Termohon membuat kesimpulan Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada kesimpulan ini Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil/jawaban yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 14 Agustus 2020 dan dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2020 dalam Musyawarah Terbuka, dan menolak secara tegas Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Pemohon semuanya sudah terbantahkan oleh Jawaban dan Alat Bukti yang Termohon sampaikan;
3. Bahwa untuk memperkuat dalil Jawaban Termohon maka Termohon pada musyawarah terbuka tanggal 16 Agustus 2020 dengan Agenda Pemeriksaan Alat Bukti dan Saksi, Termohon mengajukan Alat Bukti yang ditandai dengan Bukti-T1 s/d Bukti-T20. Bukti yang diajukan telah menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon :
 - a. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, waktu penyerahan syarat dukungan perbaikan dimulai pada Tanggal 25 Bulan Juli sampai dengan 27 Bulan Juli Tahun 2020, hari pertama dan hari kedua penyerahan dukungan perbaikan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. dan hari ketiga penyerahan dukungan perbaikan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB (**Bukti- T.1**);
 - b. Berdasarkan Pasal 32A ayat 2 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **(BUKTI-T.2)** Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan, dan Untuk PEMOHON berdasarkan rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 di tingkat kabupaten Pandeglang, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan (2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan) yaitu sebesar 66.170 (Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh) Dukungan. **(BUKTI –T.3);**

- c. Sebelum melaksanakan penerimaan dukungan perbaikan terlebih dahulu KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan Surat Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Sebagaimana Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 421/PL.02.2-Und/3601/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 22 Juli Tahun 2020 dan diterima oleh Saudari Lia Tanggal 22 Juli Tahun 2020, ***Surat Undangan dan Tanda Terima Surat Undangan Sebagaimana Terlampir (Bukti-T.4).***

- d. Pada Tanggal 23 Juli 2020 KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Koordinasi sebagaimana pada poin 3 (tiga) yang dihadiri oleh perwakilan PEMOHON atas Nama **TEGUH FIRDAUS** dan **IGHO FAHMI**, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang, Waka Polres Pandeglang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, *sebagaimana daftar hadir, dan Dokumentasi Kegiatan terlampir (BUKTI-T.5).* Dalam rapat tersebut disampaikan beberapa hal diantaranya :

- 1) Tahapan Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 2) Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Jenis Dokumen dan Jumlah Rangkap Dokumen yang diserahkan mengacu pada ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada Bab V huruf A angka 1 poin d Tabel 5.2 (Dokumen Dukungan Pada Masa Perbaikan);



- 4) Penyampaian Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mengacu pada ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Bab IV huruf A angka 2 poin c Tabel 4.2 (Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan);
 - 5) Peyampaian Teknis Penyerahan Dokumen Dukungan;
 - 6) Pengecekan Jumlah Dukungan Wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang;
 - 7) Jumlah personil yang harus disiapkan oleh bakal pasangan calon untuk menyaksikan proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.
- e. Setelah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova, sebagaimana Surat Nomor 428/PL.02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 23 Juli 2020, yang diterima oleh saudari Lia pada tanggal 24 Juli Tahun 2020, **(Bukti-T.6)** dalam surat tersebut menegaskan terkait Dokumen Dukungan yang diserahkan pada masa perbaikan yaitu :
- 1) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan (surat Pernyataan Dukungan Untuk masing-masing Pendukung yang ditempel dengan Fotocopy KTP-el atau surat keterangan yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pandeglang) 1 (satu) rangkap Asli, disusun Berdasarkan hasil Cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Serta sudah dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan;
 - 2) Formulir model B.1.1 –KWK Perseorangan Perbaikan (Daftar Nama Pendukung yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi Materai 6000 merupakan Hasil cetak Hasil Silon diserahkan 2 (dua) rangkap terdiri dari 1(satu) Asli dan 1 (satu) Rangkap Salinan sudah dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan;
 - 3) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan (Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran) 1 (satu) rangkap Asli merupakan Hasil Cetak dari silon ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai 6000.



- f. Pada Tanggal 25 Juli Tahun 2020 KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Yanto Krisyanto dan Hendra Pranova sebagaimana Nomor 432/PL.02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 menindak lanjuti Surat KPU RI Nomor 601/PL.02.2-SD/06/KPU/VII/2020 Tertanggal 24 Juli Tahun 2020, yang diterima oleh saudara Alan Maulana, **(BUKTI-T.7)**;
- g. Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 23.39 WIB, PEMOHON menyerahkan Persyaratan Dukungan Perbaikan berupa Formulir model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan serta menyerahkan Surat mandat Petugas Penghubung dan Petugas untuk menyaksikan Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran (Daftar Hadir, Surat Mandat Petugas Penghubung dan Surat Tugas Saksi Penghitungan). **(BUKTI-T.8)**;
- h. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 setelah selesainya proses pengecekan jumlah dukungan dan sebaran, dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan (Formulir model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dari KPU Kabupaten Pandeglang kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan **(BUKTI- T.9)**



ALASAN PERMOHONAN yang diajukan oleh PEMOHON berikut jawaban yang TERMOHON sampaikan:

1. Bahwa dalil Pemohon yaitu diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis :
 - a. Bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon bahwa berita acara hasil pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) TIDAK ADA NOMOR SURAT hanya tanggal 28 juli 2020 dan hari selasa merupakan dalil yang mengada-ada, Karena format berita acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) telah sesuai dengan format Formulir Model BA.1- KWK Perseorangan Perbaikan yang diatur dalam Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. **(BUKTI-T.10)**;

- b. Bahwa dalil pemohon terkait Berita Acara Hasil Pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa perbaikan Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang menyatakan bahwa poin 3 menyatakan dalam jumlah sebaran 0 (nol), sedangkan di Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan memenuhi sebaran 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang adalah dalil yang salah karena dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan (Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan) yang sudah disampaikan kepada Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Pada Tanggal 21 Juli Tahun 2020 bahwa pada Tabel 1 Jumlah Sebaran Dukungan Pemohon Sudah Memenuhi Syarat, adapun hasil tentang Pengecekan Jumlah Dukungan pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan jumlah dan Sebaran dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan menyebutkan bahwa baik dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan jumlah sebaran memenuhi syarat di 35 Kecamatan. Dan angka 0 (nol) tersebut adalah untuk Jumlah Sebaran tidak memenuhi syarat.

2. Bahwa tidak ditetapkannya waktu penundaan untuk jeda istirahat adalah dalil yang tidak benar, karena Pemohon melaksanakan Penyerahan dukungan perbaikan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Juli tahun 2020 pukul 23.29 WIB dan waktu yang dimiliki untuk Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Hasil Perbaikan adalah sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sehingga sebelum pelaksanaan Pengecekan Jumlah Dukungan dan sebaran Hasil Perbaikan, didepan para saksi dan Petugas



Bawaslu yang mengawasi, disampaikan oleh TERMOHON bahwa penghitungan akan dilaksanakan secara marathon dengan sistem istirahat secara bergantian setelah dokumen untuk Desa/Kelurahan yang dicek oleh petugas dinyatakan selesai. Dan hal itu disetujui baik oleh saksi maupun oleh petugas Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang mengawasi dan tidak ada sanggahan. sehingga dalil pemohon tentang tidak adanya jeda istirahat adalah tidak benar dan dapat dikesampingkan;

3. Bahwa Dokumen Dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan BAB V Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan huruf A angka 1 huruf d Tabel 5.2 tentang Tabel Dukungan pada masa perbaikan Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam kolom keterangan disebutkan bahwa: "Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan surat pernyataan dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan, Disusun berdasarkan hasil Cetak formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan " Keharusan ini pun telah diinformasikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2020 yang dihadiri oleh Perwakilan PEMOHON an. **Teguh Firdaus dan Igbo Fahmi** dan juga disampaikan kembali dalam surat pemberitahuan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor : 428/PL/02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 tentang pemberitahuan tertanggal 23 Juli 2020 dan telah diterima oleh Petugas Penghubung PEMOHON atas Nama LIA;
4. Bahwa TERMOHON sebelum melaksanakan kegiatan Pengecekan Kesesuaian Jumlah Dukungan baik pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, menanyakan terlebih dahulu apakah dokumen yang diserahkan semuanya telah di turunkan dari mobil dan sudah di kelompokkan, berdasarkan masing masing Kecamatan dan dikelompokkan berdasarkan Wilayah Desa/Kelurahan dalam satu Dus. Dan LO menyampaikan sudah sesuai sebagaimana rekaman Kegiatan. (BUKTI-T.11);



5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Prosedur Pengecekan kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan BAB IV huruf A angka 2 huruf a Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yaitu tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran :

- a. Mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B.1-KWK Perseorangan;
- b. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B.1.1-KWK perseorangan;

Sesuai dengan BAB IV huruf A angka 2 huruf c angka 2) Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 “Melakukan Pengecekan Kesesuaian Jumlah Dukungan pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan dan Formulir Model B-1-KWK Perseorangan.”



6. Bahwa Termohon telah melaksanakan prosedur Pengecekan kesesuaian jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sesuai dengan BAB IV huruf A angka 2 poin a Keputusan Nomor 82/PL/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam tahapan ini hanya dilaksanakan proses Pengecekan dan Penghitungan serta kesesuaian JUMLAH baik dokumen Formulir Model B.1-KWK dengan Formulir Model B.1.1. KWK Perseorangan sesuai dengan Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan oleh Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon sudah dikelompokkan berdasarkan Wilayah Desa/Kelurahan;
7. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dukungan untuk Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung dilaksanakan oleh petugas KPU Kabupaten Pandeglang atas nama **MUJAHID** dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas nama

NANDANG dan hasil dari pengecekan jumlah dukungan adalah jumlah dukungan formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan adalah sejumlah 507 pendukung dan jumlah pendukung di Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan Perbaikan adalah sejumlah 507 Dukungan dan dari hasil tersebut 7 (tujuh) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak dibubuhi Tanda Tangan/Cap Jempol dinyatakan **Tidak Lengkap** dan jumlah dukungan sebanyak 500 dukungan dinyatakan **Lengkap** sebagaimana Alat Kerja Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung (**BUKTI – T. 12**) dan alat kerja tersebut telah ditanda tangani oleh saksi yang artinya hasil Penghitungan tersebut telah disaksikan dan hasilnya disepakati oleh Saksi dari Pemohon. Sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan saksi Pemohon Atas Nama INDRA BAYU adanya ketidak sesuaian antara jumlah Formulir Model B.1 KWK Perseorangan Perbaikan melebihi jumlah Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan indikasi Formulir Model B.1 KWK tersebut B.1-KWK Perseorangan Perbaikan desa lain yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 500 B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Pulosari adalah hal yang tidak benar dan merupakan Asumsi saja karena :



- a. Saksi PEMOHON yang menyaksikan secara langsung pengecekan dan penghitungan adalah Saudara **NANDANG**, bukan saudara **INDRA BAYU** sehingga dalil Pemohon terkait hal ini dapat diabaikan;
 - b. Bahwa jumlah dukungan di Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung tidak ada kelebihan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan karena berdasarkan hasil penghitungan dukungan jumlahnya sebanyak 507 Dukungan dan itu sudah ada status dukungan (500 dukungan dinyatakan lengkap, dan 7 dukungan dinyatakan Tidak Lengkap) sehingga dalil Pemohon terkait hal ini dapat diabaikan;
 - c. Bahwa di Wilayah Kabupaten Pandeglang tidak ada Desa ataupun Kelurahan Pulosari yang ada Kecamatan Pulosari sehingga dalil Pemohon terkait hal ini dapat diabaikan.
8. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dukungan untuk Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis dilaksanakan oleh Petugas KPU Kabupaten Pandeglang atas Nama **AHMAD SUJADI** Dengan disaksikan oleh Saksi PEMOHON atas nama **ULFAH** dan hasil dari pengecekan jumlah dukungan dan sebarannya adalah jumlah Dokumen B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterima sejumlah 5 Dukungan dan jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 340 dukungan dan hasil pengecekan sebanyak 5 (lima) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan **Lengkap** dan sejumlah 335 dukungan

(Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan **Tidak Lengkap** sesuai Alat Kerja Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis (**BUKTI – T. 13**) dan alat kerja tersebut telah ditandatangani oleh saksi yang artinya hasil Penghitungan dukungan tersebut telah disaksikan dan hasilnya disetujui oleh Saksi dari Pemohon, sehingga dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa saksi PEMOHON atas nama DAYU NURROHMAN menyaksikan berkas Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis terjadi ketidak sinkronan dalam jumlah B.1-KWK melebihi jumlah B.1.1-KWK indikasi B.1-KWK tersebut adalah B.1-KWK desa lain yang tercampur dengan jumlah besar sejumlah kurang lebih 300 B.1.1-KWK desa lain adalah asumsi saja karena proses penghitungan tersebut tidak disaksikan oleh SAKSI PEMOHON atas Nama DAYU NURROHMAN melainkan Saudari ULFAH dan hasilnya pun TIDAK ADA KELEBIHAN FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN MELAINKAN HANYA 5 (LIMA) FORMULIR MODEL B.1-KWK YANG DILAMPIRKAN DALAM BERKAS DESA BANYU ASIH, sehingga dalil pemohon atas dugaan tersebut hanya merupakan asumsi dan tidak berdasar sehingga dapat diabaikan;



9. Bahwa proses pengecekan dan penghitungan dukungan untuk Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik dilaksanakan oleh Petugas KPU atas Nama **ASEP NUR FIQH** Dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas Nama **M.FARHAN** dan dari pengecekan jumlah dukungan dan sebarannya dalam dokumen Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik adalah sejumlah 599 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan sejumlah 56 (lima Puluh Enam) dukungan yang tercantum di Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sesuai Alat Kerja Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik telah ditanda tangani oleh saksi (**BUKTI-T.14**) dan hasilnya 56 (Lima Puluh Enam) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan jumlah pendukung di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Lengkap dan kelebihan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 543 (lima Puluh Empat Tiga) di catat dalam alat kerja disampaikan secara lisan kepada saksi yang menyaksikan dan dipisahkan dari dokumen yang lengkap dan masih di kelompokkan dengan cara diikat sesuai dengan Desa Masing-masing sebagaimana Dokumen pada saat diserahkan oleh Pemohon Kepada Termohon;
10. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan dalam penghitungan lebih B.1 KWK masuk dalam Hitungan KPU dengan kata lain tercatat di KPU lebih masuk dalam B.1.1-KWK atau terkategori lain adalah tidak benar, KPU Kabupaten

Pandeglang dalam proses Pengecekan dan Penghitungan dukungan telah sesuai dengan Prosedur yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yaitu menyesuaikan Jumlah B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Jumlah Daftar Nama-nama Pendukung yang terdapat di B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan apabila terdapat kelebihan formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan maka dicatat dalam alat kerja sebagai informasi dan tidak diberikan status atau tidak masuk dalam hitungan dukungan;

11. Bahwa dalil PEMOHON yang menyampaikan bahwa kelebihan B.1-KWK yang tidak masuk dalam B.1.1 KWK untuk dapat PEMOHON sinkronkan dengan Jumlah B.1-KWK sesuai desa yang PEMOHON Lampirkan atau serahkan ke KPU, mengenai hal tersebut telah jelas diatur dalam BAB V huruf A angka 1 poin d tabel 5.2 tentang Dokumen Dukungan pada masa perbaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 bahwa :

a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lampiran surat keterangan sejumlah 1 (satu) rangkap Asli dengan penyusunan :

- 1) 1 (satu) pendukung dibuat 1(satu) surat pernyataan dukungan;
- 2) Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung;
- 3) Tidak perlu dibubuhi materai;
- 4) Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
- 5) Disusun berdasarkan hasil cetak formulir model B.1.1- KWK Perseorangan.

b. Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan surat pernyataan bakal pasangan calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh bakal pasangan perseorangan dan dibubuhi materai dengan ketentuan:

- 1) merupakan hasil cetak dari silon;
- 2) Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.

c. Formulir model B.2-KWK perseorangan Perbaikan rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran sebanyak 1 (satu) Rangkap Asli dengan ketentuan:

- 1) Merupakan hasil cetak dari silon;
- 2) Ditanda tangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Dibubuhi Materai;



3) Merupakan rekapitulasi dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

4) Dibuat rekapitulasi untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

d. Bahwa proses sinkronisasi ataupun penyusunan dokumen dukungan yang dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan itu kegiatan yang sifatnya wajib dilakukan oleh PEMOHON sebelum dokumen diserahkan kepada TERMOHON, sebagaimana yang sudah TERMOHON jelaskan pada kegiatan Rapat Koordinasi pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 dan ditegaskan kembali pada Surat Nomor: 428/PL.02.2/SD/3601/KPU-Kab/VII/2020 yang disampaikan kepada PEMOHON.

12. Bahwa dalil PEMOHON terkait mekanisme terkait TL (Tidak Lengkap) yang terkategori masuk dalam hitungan, penjelasannya adalah bahwa kategori (TL) tidak lengkap ada beberapa kategori diantaranya :

- a. TL 1 adalah formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ada KTP-el/Suket;
- b. TL 2 adalah Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang tidak ada Tanda Tangan/Cap Jempol pendukung;
- c. TL 3 adalah formulir model B.1-KWK tidak ada tapi terdaftar dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- d. TL 4 adalah Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan tidak ada atau Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan ada tetapi tidak ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan tidak dibubuhi materai.

Dan semua kategori tersebut masuk dalam hitungan Dukungan yang **Tidak Lengkap (TL)** sejumlah 11.553 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Dukungan sesuai BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

13. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa Berkas Penyerahan Perbaikan KH jumlah Perbaikan 69.548 yang diserahkan pada tanggal 27 juli 2020 pukul 24.00 wib diruangan bawah lengkap, setelah dibawa keruangan atas terjadi ketidak lengkapan berkas adalah asumsi PEMOHON belaka. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam rekaman **(BUKTI-T.15)** disampaikan bahwa dokumen yang dicek kelengkapannya di ruangan tunggu Kantor KPU adalah untuk memastikan kesesuaian Dokumen Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Formulir Model B.1.1-KWK dan B.1-KWK HANYA ADA atau TIDAKNYA Dokumen Fisik formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan Dokumen fisik Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dari hasil pengecekan didapat



sejumlah 11 (sebelas) Desa yang tidak ada B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Petugas Penghubung membubuhkan paraf pada Ceklis kelengkapan Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan **(BUKTI – T. 16)** adapun ke sebelas desa tersebut adalah sebagai berikut :

- Desa Koranji Kecamatan Cadasari
- Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari
- Desa Mahendra Kecamatan Cibaliung
- Desa Banyuresmi Kecamatan Jiput
- Desa Salapraya Kecamatan Jiput
- Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput
- Desa Kananga Kecamatan Menes
- Desa Muruy Kecamatan Menes
- Desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang
- Desa Citeureup Kecamatan Panimbang
- Desa Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi



Setelah dilaksanakan proses pengecekan diruang tunggu KPU Kabupaten Pandeglang terhadap dokumen Formulir Model B.1.1-KWK dan Formulir Model B.1-KWK yang tersimpan didalam Dus, dokumen dibawa ke Aula KPU Kabupaten Pandeglang, dalam pergeseran Dokumen oleh Petugas KPU selalu didampingi dan diawasi oleh Pihak PEMOHON dan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan pada saat proses pengecekan dan penghitungan Dukungan di Aula KPU Kabupaten Pandeglang ditemukan oleh Petugas KPU dan disaksikan oleh Saksi PEMOHON dan diawasi oleh Bawaslu terdapat Formulir Model B.1.1-KWK, di 2 (dua) desa tidak ada tandatangan bakal pasangan calon dan tidak dibubuhi materai dan dicatat dalam Alat Kerja Penghitungan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dokumen Perbaikan Bakal Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020. Adapun ke 2 (dua) Desa tersebut diantaranya :

- Desa Tegal Wangi Kecamatan Menes **(BUKTI- T. 17)**
- Desa Ciherang Kecamatan Picung **(BUKTI – T. 18)**

Jadi Dalil PEMOHON dalam hal terjadinya ketidaklengkapan Berkas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga dalil PEMOHON dapat diabaikan.

14. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan didapati hasil sebagai berikut :

- Jumlah Dokumen yang diserahkan sejumlah 69.548 dukungan berdasarkan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan hasil cetak dari Silon.
- Jumlah Dokumen yang lengkap sejumlah 57.995 dukungan
- Jumlah Dokumen yang tidak Lengkap sejumlah 11.553 dukungan sesuai dengan rekapitulasi hasil Penghitungan Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 **(BUKTI – T. 19)**

Dan dilaksanakan perbaikan dalam formulir model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai jumlah dukungan yang lengkap sejumlah 57.995 dukungan. **(BUKTI – T. 20)**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Proses Penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, maka dengan ini Termohon akan menguraikan inti kesimpulan dari fakta-fakta musyawarah terbuka yang telah terbukti dan terungkap di musyawarah terbuka yang secara jelas telah bersesuaian dengan dalil-dalil Jawaban Termohon;

1. Bahwa TERMOHON tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban termohon nomor 500.1/PY.02.1/3601/KPU.Kab/VIII/2020 dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa TERMOHON menyimpulkan Proses Penyerahan syarat Dukungan Pemohon adalah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan;

3. PEMOHON tidak siap dalam proses penyerahan syarat dukungan perbaikan karena pada saat Proses Pengecekan dan penghitungan B.1.1-KWK dan B.1-KWK masih adanya dokumen tidak sesuai antara B.1.1-KWK dan B.1-KWK dan tidak dikelompokkan berdasarkan Wilayah Desa atau Kelurahan dan hal tersebut diakui oleh saksi PEMOHON pada Musyawarah Terbuka;
4. Bahwa keterangan ketiga saksi PEMOHON pada musyawarah terbuka, di ungkap fakta bahwa :
 - a. Saksi atas nama Indra Bayu hanya mengira-gira terkait jumlah kelebihan formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung sehingga keterangannya hanya megada ada dan sudah terbantahkan oleh bukti Termohon Nomor Bukti T-12 yang termohon sampaikan;
 - b. Saksi atas nama Dayu Nurrahman dalam kesaksiannya menyaksikan secara langsung pengecekan penghitungan jumlah dukungan untuk desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis juga merupakan hal yang mengada-ada dikarenakan dalam surat mandat yang disampaikan oleh Pemohon pada saat sebelum pelaksanaan Pengecekan penghitungan dukungan dan tidak ada perubahan surat mandat, tidak terdapat nama Dayu Nurrahman sebagaimana Nomor Bukti T-8 yang termohon sampaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi tersebut tidak ada pada waktu Penghitungan karena saksi tersebut TIDAK DIBERIKAN MANDAT OLEH PEMOHON. Karena hanya yang tercantum dalam surat mandat saksi saja yang bisa menyaksikan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sehingga kesaksiannya dapat diabaikan. Dan berdasarkan bukti T-13 bukan saudara Dayu Nurrahman yang menandatangani sebagai saksi penghitungan Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis tetapi disaksikan oleh saudari ULFAH.
 - c. Bahwa saksi atas nama LIA FITRIYULIANI dalam kesaksiannya mengakui bahwa tidak menyaksikan secara langsung proses penghitungan formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik dan yang menyaksikan penghitungan langsung Dokumen tersebut yaitu saudara M.Farhan Serta dalam kesaksiannya pula yang bersangkutan mengakui bahwa Pihak TERMOHON sudah berulang kali mengingatkan terkait penyusunan dokumen yang akan diserahkan untuk dikelompokkan sesuai Wilayah Desa/Kelurahan.



5. Bahwa prosedur penyusunan dokumen, mekanisme penerimaan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan mulai dari dokumen datang, pengecekan di ruang tunggu KPU sampai dengan penghitungan di Aula KPU, serta jumlah personil saksi yang dibutuhkan sudah di sampaikan TERMOHON kepada PEMOHON dan undangan yang hadir pada saat Rapat Koordinasi pada tanggal 23 Juli 2020 yang pada kegiatan tersebut dihadiri oleh saudara IGHO FAHMI dan TEGUH FIRDAUS dan diakui oleh saksi atas nama LIA FITRIYULIANI informasi tersebut tidak disampaikan kembali kepada yang bersangkutan sebagai LO maupun pihak PEMOHON lainnya dan tentunya dengan adanya informasi tidak tersampainya hasil dari Rapat tanggal 23 Juli Tahun 2020 tersebut kepada PEMOHON beserta tim PEMOHON yang lainnya itu bukan menjadi tanggung jawab TERMOHON;
6. Bahwa terkait tidak diterimanya alat kerja penghitungan jumlah dukungan dan sebaran dokumen perbaikan bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 yang dipersiapkan oleh saksi INDRA BAYU dan DAYU NURRAHMAN, hal tersebut sudah disampaikan oleh TERMOHON bahwa itu merupakan alat kerja untuk penginputan hasil penghitungan dukungan dan TERMOHON sudah memberikan kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk mencatat dan bahkan mendokumentasikan hasil pengecekan dan penghitungan tersebut dan tentunya yang mengawasi dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang juga mencatat dan mendokumentasikan karena proses pengecekan dan penghitungan dukungan dilaksanakan secara transparan dan tidak ada kewajiban TERMOHON menyampaikan alat kerja kepada PEMOHON, adapun kewajiban TERMOHON setelah proses pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan selesai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 pada Bab V huruf A angka 2 poin d Tabel 5.3 (Status Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan) dijelaskan:
- Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan (apabila dukungan tidak memenuhi syarat dan masih pada masa penyerahan dukungan perbaikan);
 - Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (apabila tidak memenuhi syarat masa penyerahan dukungan perbaikan telah berakhir);
 - Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (apabila dokumen dukungan dinyatakan memenuhi syarat pada masa penyerahan dukungan perbaikan sampai



dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan) berdasarkan ketentuan Bahwa Termohon telah melaksanakan Prosedur Pengecekan kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta Musyawarah Terbuka tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon, Alat Bukti yang disampaikan dan Saksi yang dihadirkan tidak memiliki alasan dan fakta hukum yang cukup untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian kesimpulan fakta Musyawarah Terbuka di atas, dan sebagai bahan pertimbangan serta penguat keyakinan dalam mengambil dan menjatuhkan putusan. Berdasarkan Yurisprudensi Keputusan Bawaslu Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 0002/PS.REG/33.3306/VIII/2020 yang memutuskan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Termohon memohon kepada Majelis Musyawarah Terbuka untuk mengadili dan memutus Sengketa Pemilihan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 masa Perbaikan adalah benar, sah, dan tetap berlaku mengikat bagi PEMOHON.
3. Apabila Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Menimbang bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada hari **SELASA tanggal 28 Bulan Juli tahun 2020 pukul 14.00 WIB** Permohonan diajukan secara online pada tanggal 31 Juli 2020 melalui laman <https://sips.bawaslu.go.id> yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tanggal 3 Agustus 2020 dan penyerahan dokumen perbaikan Permohonan pada tanggal 7 Agustus 2020 serta dicatat



dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 10 Agustus 2020;

2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota."
3. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat bahwa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikeluarkannya objek sengketa.



OBJEK SENGKETA

1. Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang adalah objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: "(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: "Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk: a) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau

Bawaslu Kabupaten/Kota; b) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota; c) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; d) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; e) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan f) keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan IV Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan";

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang memenuhi syarat dan kedudukan sebagai objek sengketa Pemilihan.



KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya dan oleh karena itu berhak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang melalui jalur perseorangan. Pemohon telah menyerahkan berkas syarat dukungan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN);
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: "Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon";

3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat bahwa Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang, dan/atau Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

1. Menimbang bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan";
3. Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat bahwa KPU Kabupaten Pandeglang memenuhi syarat dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Termohon dalam Musyawarah Penyelesaian sengketa Pemilihan;

KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menegaskan: "(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota benwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak ditehmnya laporan atau temuan; dan (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakaf ;

2. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan angka 2 dan 3 menegaskan:

a. Frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2) ; Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";

- b. Frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan: "(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan";
5. Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pandeglang berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Pemohon.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

1. Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama Permohonan *a quo* serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan, jawaban, dalil, bukti dan saksi serta kesimpulan yang diajukan Pemohon dan Termohon;
2. Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 41 ayat (2) huruf (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
3. Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal ayat 3 dan 4 berbunyi (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan;
4. Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 9 huruf (a) berbunyi "menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat"-----Berdasarkan amanat Undang-Undang majelis berpendapat bahwa KPU diberikan kewenangan



dalam menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Pedoman Teknis sesuai dengan Tahapan Pemilihan;

5. Menimbang Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, waktu penyerahan syarat dukungan perbaikan dimulai pada Tanggal 25 Bulan Juli sampai dengan 27 Bulan Juli Tahun 2020, hari pertama dan hari kedua penyerahan dukungan perbaikan dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan hari ketiga penyerahan dukungan perbaikan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
6. Menimbang Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 huruf A angka (2) poin b.2 menegaskan : "Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu, sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran masa perbaikan";
7. Menimbang Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 32A ayat 2 huruf a. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;



9. Menimbang Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dalam Musyawarah Terbuka Pemohon sebanyak 5 (Lima) Bukti terdiri dari Bukti P.1 sampai P.5 dan Termohon mengajukan 20 (Dua Puluh) Bukti terdiri dari Bukti T.1 sampai T.20;
10. Menimbang Bahwa dalam pokok Permohonan a quo, Bahwa Berita Acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020 masa perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) TIDAK ADA NOMOR SURAT Hanya Tanggal 28 Juli 2020, Dan Hari Selasa.
11. Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan (BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) Nomor TIDAK ADA, Tanggal 28 Juli 2020 (Point 3 Menyatakan Dalam Jumlah Sebaran 0 (Nol), Sedangkan Di B.2 KWK Persorangan Perbaikan Memenuhi Sebaran 35 Kecamatan Di Kabupaten Pandeglang;
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/I/1/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Bahwa Majelis mempertimbangkan untuk memeriksa objek sengketa berupa BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 Masa Perbaikan, KPU Kabupaten Pandeglang telah mencantumkan secara lengkap hasil pengecekan jumlah hitungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Bahwa dalam tabel pertama tersebut tercantum bahwa jumlah dokumen dukungan yang diserahkan 69.548 (Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) dan jumlah dokumen dukungan yang memenuhi syarat tertulis 57.995 (Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) serta jumlah dokumen dukungan tidak lengkap tertulis 11.553 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Majelis meyakini bahwa format BA.1-KWK yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan penjelasan mengenai angka-angka yang tertera terdapat pada table kedua BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan;



13. Bahwa dalam pokok Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kelalaian terhadap proses sinkronisasi data terhadap mekanisme proses penyampaian perbaikan B 1.1. KWK serta B. 1 KWK, di KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 28 Juli 2020 yang menghabiskan waktu 12 jam (dua belas jam) penuh dalam mekanisme penghitungan tersebut;
14. Bahwa Termohon berdalil sebelum pelaksanaan Pengecekan Jumlah Dukungan dan sebaran Hasil Perbaikan didepan para saksi dan Petugas Bawaslu yang mengawasi disampaikan oleh Termohon terkait penghitungan akan dilaksanakan secara marathon dengan sistem istirahat secara bergantian setelah dokumen untuk Desa/Kelurahan yang dicek oleh petugas dinyatakan selesai. Hal itu disetujui baik oleh saksi maupun oleh petugas Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang mengawasi dan tidak ada sanggahan;
15. Bahwa dalam fakta musyawarah, proses pengecekan dan penghitungan dukungan berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Indra Bayu, Dayu Nurahman, dan Lia Fitri Yuliani mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut menyaksikan secara langsung proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sampai selesai;-----
Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Termohon bahwa untuk Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung, Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis, dan Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik berupa alat kerja KPU Kabupaten Pandeglang yang dibuktikan dengan hasil penghitungan yang ditandatangani oleh petugas KPU Kabupaten Pandeglang bersama-sama dengan Saksi untuk Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung dilaksanakan oleh petugas KPU Kabupaten Pandeglang atas nama MUJAHID dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas nama NANDANG, untuk Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis dilaksanakan oleh Petugas KPU Kabupaten Pandeglang atas Nama AHMAD SUJADI Dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas nama ULFAH, untuk Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik dilaksanakan oleh Petugas KPU atas Nama ASEP NUR FIQH dengan disaksikan oleh Saksi Pemohon atas nama M.FARHAN;
16. Bahwa hasil dari pengecekan jumlah dukungan adalah jumlah dukungan formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diserahkan adalah sejumlah 507 pendukung dan jumlah pendukung di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan adalah sejumlah 507 Dukungan dan dari hasil tersebut 7 (tujuh) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan tidak dibubuhi Tanda Tangan/Cap Jempol dinyatakan Tidak Lengkap dan sebanyak 500 dukungan dinyatakan Lengkap sebagaimana Alat Kerja KPU untuk Desa Cikiruh Kecamatan Cibitung yang ditandatangani oleh sdr NANDANG sesuai dengan



(*vide bukti-T12*);

17. Bahwa hasil dari pengecekan jumlah dukungan dan sebaran B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterima sejumlah 5 dukungan sedangkan jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 340 dukungan. Hasil pengecekan sebanyak 5 (lima) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Lengkap dan sejumlah 335 dukungan Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Tidak Lengkap sesuai Alat Kerja KPU untuk Desa Banyu Asih Kecamatan Cigeulis yang ditandatangani oleh ULFAH sesuai dengan (*vide bukti T-13*)
18. Bahwa hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran B.1-KWK Perseorangan Perbaikan di Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik sejumlah 599 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan sejumlah 56 (lima Puluh Enam) dukungan yang tercantum di Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan sesuai Alat Kerja KPU untuk desa Tanjung Kecamatan Cikeusik telah ditanda tangani oleh saksi dan hasilnya 56 (Lima Puluh Enam) Formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sesuai dengan jumlah pendukung di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dinyatakan Lengkap dan kelebihan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sejumlah 543 (lima Puluh Empat Tiga) di catat dalam alat kerja KPU untuk desa Tanjung Kecamatan Cikeusik sesuai dengan (*vide bukti- T.14*)
19. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah bukti surat dan keterangan saksi pemohon dan termohon majelis meyakini bahwa proses penghitungan dokumen perbaikan sudah dilakukan sesuai ketentuan, karena proses penghitungan dokumen perbaikan pemohon dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang dan disaksikan oleh para saksi pemohon dalam proses penghitungan;
20. Bahwa dalam alasan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan berkas penyerahan perbaikan Pemohon dengan jumlah perbaikan sebanyak 69.548 yang diserahkan pada tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB di ruangan bawah lengkap, setelah dibawa ke ruangan atas terjadi ketidaklengkapan berkas;
21. Bahwa berdasarkan fakta musyawarah, saksi atas nama Lia Fitri Yuliani menerangkan bahwa saksi pada saat proses perpindahan berkas dari ruang bawah KPU Kabupaten Pandeglang menuju ruang atas KPU Kabupaten Pandeglang dilakukan Petugas KPU Kabupaten Pandeglang ditemani oleh pihak Pemohon;
22. Berdasarkan fakta Musyawarah Majelis berpendapat bahwa proses perpindahan dokumen perbaikan dari ruangan bawah ke ruangan atas dilakukan secara bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon telah dianggap



sesuai dengan norma yang berlaku ;

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
- a. tertib;
 - b. terbuka;
 - c. proporsional;
 - d. profesional;
 - e. akuntabel;
 - f. efektif dan;
 - g. efisien";
24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Termohon sudah membuka akses bagi Pemohon terhadap data hasil pengecekan jumlah dokumen dukungan perbaikan melalui saksi-saksi yang ditugaskan Pemohon di setiap meja kecamatan.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

- 
1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
 3. Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa Pemilihan ini; Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
 4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tertanggal 29 Januari 2020 *Juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada hari Kamis tanggal **Dua Puluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** yang dihadiri oleh 1). **Ade Mulyadi, S.Ag.,M.M** 2). **Fauzi Ilham,S.H** 3). **Lina Herlina, M.Pd** 4). **Karsono, S.H.I** 5). **Iman Ruhmawan, M.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** oleh 1). **Ade Mulyadi, S.Ag.,M.M.** 2). **Fauzi Ilham,S.H** 3). **Iman Ruhmawan, M.Pd** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan dibantu oleh **H. Ade Wawan Darmawan, S.E., M.M** sebagai sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG Ketua Majelis

ttd

Ade Mulyadi, S.Ag.,M.M.

Anggota Majelis

ttd

Lina Herlina, M.Pd.

Anggota Majelis

ttd

Karsono, S.H.I.

Sekretaris,

ttd

H. Ade Wawan Darmawan, S.E., M.M.

NIP. 197402182008011004

Anggota Majelis

ttd

Fauzi Ilham, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Iman Ruhmawan, M. Pd.

